

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TERHADAP KASUS PIDANA ANAK
(Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Di Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Stata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Disusun oleh:

Dwi Purwanto
C100110225

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TERHADAP KASUS PIDANA ANAK
(Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

Dwi Purwanto
C100110225

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing



(Kuswardani, S.H.,M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TERHADAP KASUS PIDANA ANAK
(Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta)

Yang ditulis oleh:

Dwi Purwanto
C100110225

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Kuswardani, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Sudaryono, S.H.,M.Hum.


Anggota : Muchamad Iksan, S.H.,M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2018

Penulis,



Dwi Purwanto

C100110225

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TERHADAP KASUS PIDANA ANAK
(Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana profil peraturan lembaga bantuan hukum terhadap kasus anak dan peran lembaga bantuan hukum terhadap ABH serta hambatan apa saja yang di hadapi oleh lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus ABH. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum itu sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, selanjutnya didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur perlindungan, lembaga bantuan hukum sebagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara ABH berperan mulai dari tahapan pertama penangkapan yaitu mulai dari kepolisian sampai pada proses peradilan. Adapun bentuk-bentuk bantuan yang diberikan lembaga bantuan hukum terhadap ABH adalah litigasi dan non litigasi, dalam hal ini lembaga bantuan hukum selalu mengupayakan penyelesaian perkara ABH agar melalui non litigasi karena bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Kata kunci: *Lembaga Bantuan Hukum, Pidana Anak.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to know legal profile of legal aid institution for child case and role of legal aid institution to ABH and obstacles faced by legal aid institution in handling ABH case. The research method used is empirical normative with descriptive research type. Source of data consists of primary data that is result of interview and secondary data that is primary and secondary law material. Methods of data collection with literature study and interview then analyzed qualitatively. From the results of the research shows that the provision of legal aid itself is regulated in Law no. UU no. Law No. 17 of 2011 on Legal Assistance, hereinafter in Law No.11 of 2012 on the criminal justice system there are several elements of protection, legal aid organizations as parties involved in the settlement of ABH cases since the first stage arrest. ranging from the police to the judicial process. The form of assistance provided by legal aid agencies to ABH is litigation and non-litigation processes, where legal aid organizations are always trying to resolve ABH cases through non-litigation processes as they aim to ensure the fulfillment of children's right to live, grow and participate optimally in accordance with human dignity.

Keywords: *Legal Aid Institute, Child Crime.*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang ada hal tersebut sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah Negara hukum.*” Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.¹ Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Bentuk perlindungan dari suatu negara hukum tidak hanya terikat pada hak dan kewajiban saja tetapi juga bentuk perlindungan dari ancaman dunia luar dan sebagai bentuk dari sebuah negara hukum Indonesia juga memberikan perlindungan hukum bagi anak karena anak merupakan sebuah amanah sekaligus karunia Tuhan yang wajib dilindungi karena di dalamnya melekat hak-hak dan kewajibannya sebagai manusia yang harus kita junjung tinggi. Menurut Bagir Manan, selama dalam proses persidangan, anak harus didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum². Pemberian bantuan hukum juga telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan (3) Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menegaskan bahwa bantuan hukum menjadi suatu kewajiban yang diberikan dari negara untuk anak pelaku tindak pidana sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu pemeriksaan.

Anak bukanlah untuk di hukum, melainkan untuk dibina dan dibimbing agar mampu menjadi manusia yang utuh, cerdas dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak terkadang mendapati situasi atau keadaan sulit yang mendorong anak melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan. Banyak faktor

¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, hal. 179.

² Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung , PT.Revika Aditama, Hlm. 67.

yang mempengaruhinyaseperti, keadaan anak itu sendiri, keluarganya, korban atau masyarakat.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan *stigmatisasi* atau *labeling*, karena akan berdampak besar dalam kelangsungan hidup masa depan anak. Putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan atau pidana dalam persidangan anak harus berdasarkan atas rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.³

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak, tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang bersifat mendasar dalam kehidupan masyarakat, sebagai akibat dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang dewasa. Keberadaan anak yang berperilaku menyimpang khususnya yang melakukan tindak pidana, menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, dalam ukuran kecil kita yakin bahwa ada perbedaan antara pelanggar-pelanggar anak dengan orang yang sudah dewasa karena sudah seharusnya anak mendapat perlakuan khusus dalam menghadapi proses hukum atas perbuatan tindak pidana yang dia lakukan hal tersebut agar dapat terwujudnya suatu tata cara pemeriksaan anak hingga di depan Pengadilan diperlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang mengatur tentang anak serta dapat menjamin pelaksanaannya dengan berasaskan keadilan, salah satunya adalah perangkat Undang-Undang tentang tata cara pemeriksaan anak.

Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang di dalamnya diatur mengenai tata cara pemeriksaan anak di Pengadilan hal tersebut diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan hingga pada tahap persidangan.

³ Pasal 1 angka 24 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana profile peraturan tentang Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Anak? (2) Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh anak? (3) Hambatan apakah yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta Terhadap Kasus Pidana Anak?.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui profile peraturan tentang Lembaga Bantuan Hukum terhadap anak; (2) Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh anak; (3) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta terhadap kasus pidana anak. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pidana, memberikan sumbangan refrensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis kemudian dilakukan pencocokan peran normatif dengan peran empiris yang dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Peraturan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Kasus Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi

terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pemberian bantuan hukum itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.⁴

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka setiap orang yang berhadapan dengan hukum, berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum atau advokat dan Negara yang menanggung biayanya bagi mereka yang kurang mampu.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁵

Aspek hukum perlindungan anak perlu diperhatikan karena perlindungan hukum terhadap anak dan peradilan pidana anak merupakan salah satu cara melindungi anak dalam pertumbuhannya di masa depan. Perlindungan hukum dalam hal ini, mengandung pengertian perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

⁴ Pasal 3 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum.

⁵ Wagita Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. PT.Refika Aditama: Bandung. Hal 67.

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan, di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak yang rendah.⁶

Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyatakan bahwa:

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

Dan Pasal 23 ayat (1), menyatakan bahwa

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks aturan ini bisa menjadi pemberi bantuan hukum. Dimana di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan:

- 3.1.1 Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- 3.1.2 Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - 3.1.2.1 Berbadan hukum;

⁶ Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Cet pertama. PT Graha Ilmu: Yogyakarta. Hal 4-5.

- 3.1.2.2 Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- 3.1.2.3 Memiliki kantor atau sekretaris yang tetap;
- 3.1.2.4 Memiliki pengurus;
- 3.1.2.5 Memiliki program bantuan hukum.

3.2 Peran Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta Terhadap Kasus Pidana Anak

Adapun peran LBH terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 3.2.1 Memberikan pendampingan secara Psikologis terhadap Anak.
- 3.2.2 Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan membuat layanan komunitas anak, khususnya bagi anak pelaku tindak pidana ringan.
- 3.2.3 Melakukan promosi atau kampanye tentang perlindungan perempuan dan anak.
- 3.2.4 Mendorong kebijakan-kebijakan keadilan gender dan anak.

Dari hasil penelitian penulis terhadap beberapa LBH di Kota Surakarta, antara lain LBH Mega Bintang dan LBH Aisyiyah. Ditemukan data sebagai berikut.

3.2.1 Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang

Adapun peranan LBH Mega Bintang dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:⁷

- 3.2.1.1 Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Nakal), bentuk pendampingannya:
 - 3.2.1.1.1 Melakukan pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan;
 - 3.2.1.1.2 Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan; dan
 - 3.2.1.1.3 Memberikan pembelaan di persidangan

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua,

⁷ Yusuf, Pengacara LBH Mega Bintang, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Rabu, 1 November 2017, Pukul 14.30 WIB.

keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Keadilan *restoratif* merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁸

3.2.1.2 Terhadap Anak sebagai korban (Anak Korban), bentuk pendampingannya:

3.2.1.2.1 Melakukan pendampingan pada saat anak korban melapor ke kepolisian, tentang tindak pidana yang dialaminya sendiri;

3.2.1.2.2 Pendampingan secara psikologis;

3.2.1.2.3 Melakukan monitoring pada saat pemeriksaan di pengadilan; dan

3.2.1.2.4 Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan.

3.2.2 Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah

Dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. LBH berperan mulai dari tahapan pertama penangkapan anak yaitu mulai dari kepolisian sampai pada proses peradilan. Dalam praktiknya, LBH Aisyiyah mulai bekerja dari munculnya kabar tentang seorang anak yang bermasalah dengan hukum, kemudian LBH Aisyiyah akan membuktikan kebenaran informasi tersebut.

Informasi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum didapatkan oleh LBH Aisyiyah dari:

3.2.2.1 Paralegal, yaitu seseorang yang bukan advokat namun memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara dengan pengawaan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan.

⁸ Penjelasan Umum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.2.2.2 Kemitraan dengan perangkat desa. Misalnya, Kepala Desa.

3.2.2.3 Institusi Pemerintahan. Misalnya, sekolah, dinas pemerintahan, panti asuhan.

Jadi LBH Aisyiyah sebisa mungkin mengupayakan pendampingan anak apabila mendengar isu-isu atau informasi yang didapatkan dari baik itu paralegal, perangkat desa maupun institusi pemerintah.

Bentuk-bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Aisyiyah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah:⁹

3.2.2.1 Non Litigasi, adalah pendampingan terhadap kasus anak yang ada di wilayah masyarakat yang diselesaikan melalui jalur di luar peradilan. Baik itu melalui mediasi, negosiasi, atau penyelesaian dengan cara-cara yang lain yang bisa memberikan manfaat bagi si anak.

3.2.2.2 Litigasi, adalah bantuan hukum yang diberikan khusus terhadap anak-anak yang sudah masuk ke dalam ranah hukum, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan.

Pada tahap pemeriksaan ini, LBH berperan penting dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu anak juga didampingi oleh orang tua atau walinya. Pada tahap ini dilakukan musyawarah apabila anak tersebut melakukan tindak pidana ringan dan masih bisa diperbaiki maka cukup diselesaikan ditingkat kepolisian dengan diberikan teguran, nasehat dan lain sebagainya. Apabila untuk kepentingan penyidikan anak tersebut ditahan, maka LBH akan mengupayakan anak tersebut tidak dilakukan penahanan dengan cara pemberian jaminan.

Apabila ada perpanjangan penahanan untuk kasus anak yang memang ada jaminan penanggungan penahanan, baik itu penahanan yang dilakukan oleh kepolisian maupun penuntut umum, LBH mengusahakan ketika anak tersebut sudah masuk ke dalam sel tahanan untuk titipan sementara, itu terus didampingi atau bisa saja ditangguhkan apabila anak itu bersekolah. Tetapi untuk faktor tertentu hal tersebut juga tidak dapat dilakukan, dalam hal ini

⁹ Zaenal, Pengacara LBH Aisyiyah, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 4 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB.

karena anak (pelaku) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan anak telah berumur 14 tahun lebih.

Pada proses peradilan, selama persidangan berjalan LBH tersebut harus selalu hadir dan berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan peradilan berjalan dengan lancar. Banyak kasus yang sudah didampingi oleh LBH terkadang orang tuanya tidak hadir. Tetapi tidak hanya mesti orangtua saja yang mendampingi anak selama proses persidangan, tetapi bisa saja keluarga atau hanya perwakilan dari kampung/desa tempat anak tersebut berdomisili, yang terpenting adalah bagian dari yang bertanggungjawab tersebut. Kalau memang tidak ada, maka anak tersebut hanya didampingi oleh LBH saja.

3.2.3 Hambatan yang dihadapi LBH di Surakarta terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh anak

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis akan menguraikan beberapa hambatan yang dihadapi oleh LBH di Kota Surakarta, antara lain LBH Mega Bintang dan LBH Aisyiyah sebagai berikut:

Hambatan Internal dalam pelaksanaan Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum.

3.2.3.1 Menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan.

3.2.3.2 Pemahaman yang berbeda-beda mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya adalah diantara para penegak hukum dalam menafsirkan mengenai isi beberapa Pasal dalam peraturan perundang-undangan berbeda sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penanganannya.

4. PENUTUP

Pertama, Profil peraturan LBH terhadap kasus pidana anak melalui berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bentuk-bentuk perlindungan tersebut terdapat berbagai unsur: (1) Unsur aturan yang terkait dengan prosedur

penyelesaian perkara secara litigas. (2) Unsur penyelesaian perkara secara non litigasi (3) Unsur aparat penegak hukum (4) Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara.

Kedua, Peranan LBH dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain mendampingi ABH pada setiap tingkat pemeriksaan sehingga terjaminnya hak-hak ABH baik sebelum, maupun sesudah persidangan dan mengupayakan diversifikasi terhadap kasus anak agar anak tidak tersentuh langsung dengan pidana atau pemidanaan.

Ketiga, Hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaan diversifikasi pada ABH yang dihadapi LBH Mega Bintang dan LBH Aisyiyah (1) Menyatukan pemikiran antara kedua belah pihak agar tercapainya kesepakatan tidaklah mudah, perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah yang mendasar dalam menentukan kesepakatan perdamaian. (2) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi, masih banyak yang menganggap bahwa terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka harus diproses melalui jalur hukum (pengadilan).

Pertama, Guna menegakan keadilan dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak ABH, maka disini penulis menyarankan kepada seluruh Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum pada khususnya lebih responsive dalam memberikan pelayanan jangan hanya pandang bulu serta sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar mengerti akan proses hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar masyarakat luas mengerti dan ikut membantu dalam ketertiban kehidupan bermasyarakat khususnya mengenai akan pentingnya diversifikasi atau keadilan *restoratif* dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak serta untuk mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak tersebut

Kedua, Diharapkan kepada generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum.

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada orang tua saya atas doa dan dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Kakak dan adikku serta saudara-saudara tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya. Sahabat-sahabatku, atas motivasi dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT.Revika Aditama.

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Yogyakarta: Cet pertama. PT Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama.

Soetodjo, Wagita, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT.Refika Aditama.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.